



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG

NOMOR 172.1 / 13 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
SEMARANG TAHUN 2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pedoman pelaksanaan tugas rencana kerja menjadi acuan resmi bagi pimpinan DPRD, alat kelengkapan dewan dan anggota DPRD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dan disesuaikan dengan prioritas pembangunan daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 99 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, usulan rencana kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disusun berdasarkan usulan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam bentuk program dan daftar kegiatan untuk dibahas dan ditetapkan dalam rapat paripurna;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu diterbitkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang tentang Penetapan Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Tahun 2026.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 53).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Tahun 2026;
- KEDUA : Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, tercantum dalam daftar Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Menyerahkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini kepada Wali Kota Semarang untuk digunakan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang;

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 29 Agustus 2025

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG

KADAR LUSMAN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Wali Kota Semarang;
2. Pimpinan DPRD Kota Semarang;
3. Wakil Wali Kota Semarang;
4. Anggota DPRD Kota Semarang;
5. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
6. Asisten Sekda Kota Semarang;
7. Inspektur Kota Semarang;
8. Kepala Badan se-Kota Semarang;
9. Kepala Dinas se-Kota Semarang;
10. Kepala Bagian Setda Kota Semarang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Tahun 2026;
- KEDUA : Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, tercantum dalam daftar Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Menyerahkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini kepada Wali Kota Semarang untuk digunakan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang;

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 29 Agustus 2025

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Wali Kota Semarang;
2. Pimpinan DPRD Kota Semarang;
3. Wakil Wali Kota Semarang;
4. Anggota DPRD Kota Semarang;
5. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
6. Asisten Sekda Kota Semarang;
7. Inspektur Kota Semarang;
8. Kepala Badan se-Kota Semarang;
9. Kepala Dinas se-Kota Semarang;
10. Kepala Bagian Setda Kota Semarang.